



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 318 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2021  
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA  
PENGELUARAN, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT  
PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama definitif pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 821.2.22/11/BKPSDM/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu mengangkat pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 136 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021 tidak lagi sesuai dengan status pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 18);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Nomor 821.2.22/11/BKPSDM/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan




2. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Menetapkan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Masa tugas Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 28 Juli 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
FRAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala Bappeda Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
5. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 318 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG  
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ	SPECIMEN TANDA TANGAN	
					BENDAHARA	YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ariyono Orab, S.Pd, S.sos., MM NIP. 19600806 198303 1 018 Pembina Tk. I, IV/b ( Kepala Dinas Pendidikan dan dan Kebudayaan )	Nasrun Gagamo NIP. 19740203 199808 1 001 Penata Muda, III/a	Ariyono Orab, S.Pd, S.sos., MM NIP. 19600806 198303 1 018 Pembina Tk. I, IV/b ( Kepala Dinas Pendidikan dan dan Kebudayaan )		

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,   
RAIS D. ADAM